

JUDUL : **Studi Fenomenologi Feminis : Esensi Pengalaman Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga**
NAMA : **Hestia Ainun Fintari**
NIM : **14030113120056**

Abstraksi

Penelitian ini dilatar belakangi dengan banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami oleh perempuan, namun masih dianggap sebagai permasalahan yang tabu untuk dibicarakan sehingga membuat permasalahan KDRT sulit untuk diungkapkan. Kasus KDRT merupakan kasus kekerasan terhadap perempuan yang selalu mengalami peningkatan setiap tahun, akan tetapi tidak diimbangi dengan pelaporan kasus kepada pihak berwajib. Perempuan korban KDRT juga seakan mengalami pembungkaman sehingga suara perempuan korban tidak terdengar.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengalaman perempuan korban KDRT dan latar belakang terjadinya KDRT. Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, paradigma kritis, serta desain fenomenologi feminis. Hasil transkrip wawancara dianalisis dengan menggunakan analisis fenomenologi interpretive. Teori yang digunakan adalah teori Kelompok Bungkam dari Cheri Kramae dan dikaitkan dengan komunikasi dalam keluarga. Subyek dalam penelitian ini adalah perempuan yang pernah atau sedang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan tinggal di kota Semarang.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan korban KDRT mengalami proses pembungkaman dengan berbagai cara yaitu ejekan, ritual, kontrol, dan pelecehan. Sedangkan pelaku pembungkaman terhadap perempuan yaitu kelompok dominan (laki-laki), keluarga, norma sosial, lingkungan sekitar, hingga pihak berwajib seperti kepolisian. Terdapat dampak yang diakibatkan dari pembungkaman perempuan korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan digolongkan menjadi dampak fisik seperti luka memekas dan luka sementara, serta dampak non fisik yaitu terganggunya psikologis anak, trauma, depresi, perasaan malu, hingga hilangnya kepercayaan diri.

Kata kunci: Komunikasi Keluarga, Pembungkaman Perempuan, KDRT

Abstract

There were many domestic violence cases that happened to women in Indonesia, but many people still refused to talk about because these case is a taboo conversation. That made domestic violence case were difficult to be discovered. Domestic violence cases increase every year in Indonesia, but only a few victims who willing to report the case. Domestic violence victim seems to be muted, so the women victim's voice didn't heard.

This study aimed to describe women's experience to be domestic violence and the ideology behind. The type of this study is descriptive with qualitative approach, critical paradigm, also phenomenology feminist as design of the research. The transcribed interviews were analysed using Interpretative Phenomenological Analysis. Semi-structured in-depth interviews were conducted with three women who has experienced domestic violence and took place in Semarang. The theory to guide this study is Muted Group theory by Cheri Kramae and researcher relate it with family communication.

This study shows that women who has experienced domestic violence were muted with mockery, ritual, control, and harassment. The actors who involved were the dominant group (men), family, social norm, society, and police. Domestic violence were impact to women and researcher divide it into physical impact (permanent injury and temporary injury) and non-physical impact (psychological disturbance of children, trauma, depression, feelings of shame, until the loss of confidence).

Key words: Family Communication, Women as Muted Group, Domestic Violence

Latar Belakang

Komisi Anti Kekerasan terhadap perempuan melalui Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) 2017 menunjukkan bahwa kekerasan yang terjadi di ranah personal secara nasional tercatat sebagai kasus yang paling tinggi. CATAHU merangkum bahwa menurut data Pengadilan Agama, tercatat sejumlah 245.548 kasus merupakan kekerasan terhadap istri yang berujung pada perceraian. Sementara dari 13.602 kasus yang masuk dari lembaga mitra penyedia layanan, kekerasan yang terjadi di ranah personal tercatat 75% atau 10.205 kasus. Data pengaduan langsung ke Komnas Perempuan juga menunjukkan hal yang sama, KDRT/RP menempati posisi kasus yang paling banyak di adukan yaitu sebanyak 903 kasus (88%) dari total 1.022 kasus yang masuk. Untuk kekerasan di ranah rumah tangga/relasi personal, kekerasan terhadap istri (KTI) menempati peringkat pertama 5.784 kasus (56%) dan dengan lebih khusus, persentase tertinggi adalah kekerasan fisik 42% (4.281 kasus), diikuti kekerasan seksual 34% (3.495 kasus), kekerasan psikis 14% (1.451 kasus) dan kekerasan ekonomi 10% (978 kasus) (CATAHU dalam web KOMNAS Perempuan).

Kekerasan dalam rumah tangga saat ini juga merupakan jenis kekerasan terhadap perempuan dengan jumlah kasus tertinggi di Jawa Tengah menurut data kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah pada tahun 2015 yang dirilis oleh LRC-KJHAM. Terhitung 145 kasus (37.86 %) dari 383 (100 %) kasus kekerasan terhadap perempuan merupakan kekerasan dalam rumah tangga. Namun tentunya masih banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang tidak dilaporkan atau korban tidak melaporkan kasusnya dengan berbagai alasan seperti dilansir dari website CNN Indonesia, Direktur Legal Resource Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM), Dian Puspitasari mengatakan bahwa meski kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Jawa Tengah tergolong tinggi, namun hanya 10 persen yang diproses hingga pengadilan ([CNN Indonesia](#))

Data kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah yang dirilis oleh LRC-KJHAM tahun 2015 menunjukkan bahwa dari 383 kasus, hanya terdapat 82 kasus yang mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum, 69 diantaranya bantuan yang dilakukan oleh kepolisian (pelaporan, penyelidikan, dan penyidikan), 11 kasus mendapatkan pendampingan bantuan hukum oleh pengacara, 1 kasus mendapat bantuan dari kejaksaan, serta 1 kasus mendapatkan bantuan dari pengadilan (sipil dan militer). Data tersebut menunjukkan banyaknya kasus yang belum dilaporkan secara hukum. <http://www.lrcckjham.com/laporan-tahunan-kasus-kekerasan-terhadap--tahun-2015-di-jawa-tengah/>

Pemerintah telah secara spesifik telah melakukan upaya untuk penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan adanya UU No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Pada pasal 1, ayat 2 dijelaskan bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian pada ayat 4 dijelaskan bahwa perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Walaupun pemerintah telah menjamin perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga, masih banyak korban yang tidak melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya melalui jalur hukum. Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga seakan mengalami kebungkaman sehingga tidak dapat mengungkapkan kasusnya. Penulis mengaitkan kebungkaman perempuan dengan patriarki, Sugihastuti dan Itsna Hadi Saptiawan (2010 :177) menyebutkan bahwa kekerasan terhadap berasal dari patriarki. Patriarki adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sistem sosial di mana kaum laki-laki sebagai suatu kelompok mengendalikan kekuasaan atas kaum (Beilharz, 2005: 18).

Perumusan Masalah

Angka KDRT terhadap perempuan yang semakin tinggi setiap tahun di Jawa Tengah sangat memprihatinkan, terlebih adanya fakta bahwa banyak korban kekerasan terhadap perempuan yang tidak mengungkapkan kasusnya. Tersedianya bantuan dari berbagai pihak seperti kepolisian, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan belum dimanfaatkan dengan maksimal. Para perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga seakan tetap membisu dan tidak ingin mengungkapkan hal tersebut maupun melaporkannya melalui jalur hukum. Patriarki dianggap salah satu penghalang korban kekerasan dalam rumah tangga untuk melakukan pelaporan, perempuan seakan dibungkam dan tidak memiliki daya.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengalaman perempuan korban KDRT dan latar belakang terjadinya KDRT.

Metode penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi kritis dan lebih khusus dengan fenomenologi feminis untuk menggambarkan pengalaman perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Littlejohn (dalam Ninik Sri Rejeki dan kawan-kawan, 2011: 135) mengemukakan bahwa dalam fenomenologi terdapat asumsi pokok yaitu manusia secara aktif menginterpretasikan pengalamannya dengan memberikan makna atas sesuatu yang dialaminya. Oleh karena itu interpretasi merupakan proses yang aktif untuk memberikan makna atas sesuatu yang dialami manusia. Merleau-Ponty menyatakan bahwa fenomenologi bisa dipraktikkan dan didefinisikan sebagai suatu pemikiran dan proses berfikir harus diartikan sebagai sesuatu yang berwujud (*embodied*) yang berada dalam konteks sosial dan memiliki efek politik dan berfikir merupakan cara untuk menemukan diri kita pada orang lain dan sebaliknya (dalam Melancon, 2014: 1).

Epoche milik Husserl juga telah berkembang dalam gerakan fenomenologi saat ini, epoche menuntut kita untuk memahami atau mempertanyakan kendala maupu prasangka sosial-kultural dimana kita berada dan menerima bahwa kita tidak pernah dapat sepenuhnya melakukan reduksi dan memandang fenomena sebagai mana adanya (Simms and Stawarska, 2013: 10-11). Secara lebih khusus penelitian ini akan menggunakan fenomenologi feminis. Fenomenologi feminis sering dikaitkan dengan Simone de Beauvoir dan karyanya yaitu *The Second Sex*, Beauvoir dianggap sebagai pencetus awal adanya fenomenologi feminis. Dalam melakukan penelitian fenomenologi banyak orang beranggapan bahwa peneliti harus meneliti tanpa prasangka. Namun berbeda dengan fenomenologi feminis, pemikiran feminis dalam penelitian fenomenologi semakin memperkaya pengetahuan untuk mencapai pemahaman tentang pengalaman hidup seorang perempuan seperti yang dikemukakan Langellier (dalam Dukas, 2014: 24)

Garko (dalam Dukas, 2014: 25) juga menyoroti hal yang sama mengapa fenomenologi feminis terutama yang melibatkan peserta perempuan secara metodologis kompatibel dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip penting yang mendukung teori feminis. Khususnya investigasi dan pemahaman tentang pengalaman hidup perempuan adalah hal terpenting bagi feminisme dan fenomenologi. Keduanya berorientasi pada keterbukaan, deskripsi dan pemahaman, serta kedua juga mempunyai persamaan untuk menentang adanya objektifitas yang mutlak atau kebenaran akan dikotomi subjek-objek dapat terjadi. Pada

akhirnya, dalam melakukan penelitian fenomenologi feminis, peneliti harus melihat dua sisi, yaitu apa yang dikatakan oleh subyek dan menyingkap apa yang subyek tidak atau tidak bisa mengatakannya melainkan latar belakangnya

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara langsung secara mendalam (indepth interview) dengan subjek penelitian di lapangan. Wawancara dilakukan dengan cara bertatap muka langsung dengan subjek penelitian agar mendapat data yang lengkap dan mendalam.

Diskusi

Peneliti telah mengungkapkan beberapa asumsi penelitian, selanjutnya peneliti akan mencoba mengaitkan asumsi dengan hasil penelitian. Asumsi penelitian adalah perempuan korban KDRT mengalami pembungkaman namun cenderung tidak melawan disebabkan factor struktural dan factor kultural. Secara struktural, laki-laki sebagai kelompok dominan melakukan penundukan perempuan dengan cara menciptakan pemahaman mengenai laki-laki yang berkuasa dan perempuan. Selanjutnya perempuan juga dianggap sebagai hal yang dimiliki laki-laki. Dalam melaksanakan pembungkaman, laki-laki menggunakan kontrol, baik secara finansial maupun sosial. LePoire mengungkapkan bahwa dalam komunikasi keluarga, terdapat istilah *intimate terrorism* yang berarti adanya sebuah pola dalam upaya mengendalikan perilaku komunikasi yang mengindikasikan keinginan pelaku untuk mengendalikan dan mendominasi pasangannya.

Grisso (dalam LePoire, 2006: 206) mengungkapkan bahwa korban dari kekerasan dalam rumah tangga mengalami kekurangan dalam hal finansial untuk meninggalkan suatu hubungan yang penuh dengan kekerasan; pasangan yang melakukan kekerasan mengontrol kondisi keuangan keluarga dan akses untuk transportasi. Terbukti, hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu informan mengalami kekurangan finansial dan akses transportasi seperti yang dijelaskan sebagai berikut.

“...aku rag wani dek nglapor, yen aku nglapor aku mangane piye, aku ora iso golek duit. Tau yo dek aku ora mangan 2 dino.” (informan 1)

“...meh ngebel ki aku rag duwe hape, meh mrono yo ora duwe motor..” (informan 1)

Selain kondisi keuangan atas pemenuhan kebutuhan sehari-hari perempuan korban KDRT, laki-laki juga mengontrol kondisi finansial keluarga termasuk biaya pendidikan anak

sehingga semakin memperkuat alasan perempuan korban KDRT untuk tetap bertahan dalam pernikahan.

Pelaku tindakan kekerasan dalam rumah tangga juga membatasi akses perempuan korban KDRT terhadap dunia luar seperti keluarga atau teman sebagai upaya untuk mengisolasi korban secara sosial sehingga membuat suami sebagai pelaku tindakan KDRT adalah satu-satunya sumber pendukung (Grisso dalam LePoire, 2006: 206). Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa suami melakukan kontrol terhadap perempuan korban KDRT sebagai istri dengan membatasi istri dalam bersosialisasi.

**“Yowes pokoke aku ora entuk lungo numpak motor dewe, menyang ndi-ndi diterke. Aku yo neng kene ki ora duwe konco rag duwe sedulur, haha sakno ya.
(informan 3)**

Pelaku kekerasan rumah tangga menjauhkan perempuan korban dari keluarga dan teman, hal itu terjadi pada setiap informan dalam penelitian ini. Bahkan, suami perempuan korban KDRT juga melakukan pengurungan sehingga perempuan korban KDRT harus bergantung hanya kepada suami.

Secara kultural, peneliti berasumsi bahwa budaya patriarki memberikan legitimasi terhadap adanya kekerasan terhadap perempuan dengan dianggap sebagai suatu kewajaran sehingga perempuan korban juga telah tersosialisasikan bahwa kekerasan merupakan hal yang normal. LePoire (2006: 206) juga mengungkapkan bahwa kepercayaan secara kultural tentang keagamaan dan kesakralan keluarga serta menjaga keluarga untuk tetap bersama juga membuat perempuan bertahan dalam pernikahan dan akhirnya perempuan menganggap bahwa kekerasan merupakan hal yang normal disebabkan pernah mengalami kekerasan di masa lalu dan didukung dengan *self-esteem* yang rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan korban KDRT merasa malu jika pernikahannya berakhir dan terjadi permasalahan dalam pernikahan sebab pernikahan adalah ikatan sakral, seperti yang dikatakan informan 2 bahwa jika suatu pasangan sudah bersama maka tidak boleh berpisah karena pernikahan adalah ikatan sakral, informan 3 juga menegaskan bahwa dengan berakhirnya pernikahan, hal tersebut membuat informan 3 malu sebab tidak bisa menjadi perempuan yang baik dan menjaga kesakralan pernikahan dan menyimpang dari norma sosial.

Pemikiran bahwa adanya keewajaran atas kekerasan ditunjukkan oleh informan 1, laki-laki sebagai suami wajar melakukan kekerasan dalam pernikahan jika sedang emosi. Hal tersebut juga didukung dengan *self-esteem* informan 1 yang rendah.

“nek biyen kan mesti tak sengeni dek, kok turu wae mengko anakke mangan opo, wong lanang mesti kan nek emosi yo plek tho dek...wes tau tak laporke dek tapi yo tak cabut neh rag pede aku wong ora berpendidikan”(informan 1)

Hal yang menarik dari hasil penelitian ini adalah bahwa selain kontrol merupakan cara dominan yang dilakukan oleh suami sebagai pelaku KDRT untuk mendominasi dan membungkam perempuan dengan berusaha mengendalikan perilaku komunikasi perempuan korban KDRT, perempuan korban KDRT juga berusaha membungkam dirinya sendiri dengan berbagai harapan bahwa suaminya berubah menjadi lebih baik dan menerima tindakan kekerasan yang dilakukan suami sebagai bentuk komunikasi dalam hubungan pernikahan. LePoire (2006: 206) juga mengemukakan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan dan bertahan dalam pernikahan cenderung melihat perilaku kekerasan yang dilakukan oleh pasangan sebagai tindakan yang dapat diterima dan biasa dilakukan dalam hubungan pernikahan.

-Implikasi Praktis

Penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa solusi secara praktis yang dikemukakan oleh perempuan korban KDRT untuk dapat menangani atau meminimalisir dampak dari KDRT. Solusi yang dikemukakan oleh para informan dalam penelitian ini adalah pembebasan diri dengan pendidikan, baik formal dan non formal. Pendidikan dapat meningkatkan *self-esteem* perempuan korban KDRT dan meningkatkan kepercayaan diri perempuan korban KDRT. Seperti diungkapkan oleh informan 2 bahwa pendidikan informal membantu untuk meningkatkan kepercayaan diri.

Solusi kedua yang muncul dalam hasil penelitian adalah perempuan korban KDRT dapat menjadi mandiri untuk memperkuat posisinya dalam keluarga. Informan 1 mengatakan bahwa hidupnya menjadi tidak lagi terlalu tergantung pada suami dalam hal pemenuhan kebutuhan, anak-anak juga tidak lagi harus mengalami kelaparan. Informan 1 jarang terlibat pertengkaran dengan suami sebab informan 1 sudah dapat menghasilkan uang dan suami informan 1 tidak dapat mengancam. Sedangkan dalam hal mandiri secara mental, yaitu memiliki pendirian, informan 2 menunjukkan bahwa dengan berpendirian membuat informan 2 dapat memiliki kontrol atas dirinya, informan dapat melakukan hal yang digemari dan melaksanakan tugas sebagai seorang istri.

Solusi selanjutnya yaitu membuka diri, dalam penelitian ini membuka diri dibagi menjadi tiga macam. Pertama, yaitu dengan berbicara dengan sesama perempuan korban. Para informan yang merupakan perempuan korban KDRT mengatakan bahwa dengan

berbicara dengan sesama perempuan korban KDRT dapat meringankan beban pikiran, menemukan solusi dari pengalaman perempuan korban KDRT yang lain, menemukan jati diri, dan menemukan teman dengan pengalaman yang sejenis. Kedua, yaitu menerima bantuan dari pihak lain. Seperti contoh, informan 1 mengatakan bahwa dengan menerima bantuan modal bisnis dari salah satu teman merupakan titik awal bagi informan 1 untuk mandiri secara finansial. Ketiga, yaitu mengekspresikan diri dengan kegiatan, sebagai contoh informan 2 yang mengekspresikan berbagai kegelisahannya dalam karya seni seperti puisi dan lagu, sehingga membuat informan 2 merasa bahagia dan mengurangi beban dalam pikirannya.

-Implikasi Sosial

Komisi Anti Kekerasan terhadap perempuan melalui Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) 2017 menunjukkan bahwa kekerasan yang terjadi di ranah personal secara nasional tercatat sebagai kasus yang paling tinggi. CATAHU merangkum bahwa menurut data Pengadilan Agama, tercatat sejumlah 245.548 kasus merupakan kekerasan terhadap istri yang berujung pada perceraian. Sementara dari 13.602 kasus yang masuk dari lembaga mitra penyedia layanan, kekerasan yang terjadi di ranah personal tercatat 75% atau 10.205 kasus. Data pengaduan langsung ke Komnas Perempuan juga menunjukkan hal yang sama, KDRT/RP menempati posisi kasus yang paling banyak di adukan yaitu sebanyak 903 kasus (88%) dari total 1.022 kasus yang masuk. Untuk kekerasan di ranah rumah tangga/relasi personal, kekerasan terhadap istri (KTI) menempati peringkat pertama 5.784 kasus (56%).

Angka KDRT yang terjadi pada perempuan di Indonesia sangat besar, namun tidak diimbangi dengan pelaporan perempuan korban KDRT. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan korban KDRT tidak mengungkapkan kasus yang terjadi disebabkan merasa malu dianggap tidak sesuai dengan norma sosial yang ada. Informan 1 merasa malu saat melarikan diri dari rumah sebab kekerasan yang dilakukan suami. Perasaan malu tersebut muncul dikarenakan adanya gossip yang menyalahkan informan 1 sebagai perempuan korban sebab dianggap tidak bersyukur telah mempunyai suami dan justru meninggalkan suami. Hal serupa juga terjadi pada informan 2 ketika melarikan diri, warga sekitar justru mengejek karena mengerti bahwa informan 2 sedang mengalami permasalahan dengan suami. Sedangkan pada informan 3, warga justru menyalahkan informan 3 sebagai istri sebab tidak mematuhi suami dan beredarnya kabar bahwa informan 3 pergi bersama dengan laki-laki lain.

LePoire (2006: 206) juga mengungkapkan bahwa kepercayaan secara kultural tentang keagamaan dan kesakralan keluarga serta menjaga keluarga untuk tetap bersama juga membuat perempuan bertahan dalam pernikahan dan akhirnya perempuan menganggap bahwa kekerasan merupakan hal yang normal disebabkan pernah mengalami kekerasan di masa lalu dan didukung dengan *self-esteem* yang rendah. Dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa Informan 2 menegaskan bahwa pernikahan merupakan hal yang sakral dan perempuan bertugas untuk menjaga kesakralan pernikahan dengan selalu mengabdikan kepada suami, sehingga jika pernikahan harus berakhir, maka perempuan sebagai istri merupakan pihak yang bersalah karena tidak mampu menjaga keutuhan keluarga.

Masyarakat masih menganggap bahwa kasus KDRT merupakan masalah yang tidak penting dan wajar terjadi dalam suatu pernikahan, oleh sebab itu banyak perempuan korban KDRT yang tidak mengungkapkan kasusnya. Bahkan, kepolisian juga masih tidak menangani kasus KDRT dengan serius, seperti yang terjadi pada informan 1 yang mengatakan bahwa ketika informan 1 memproses kasusnya, pihak kepolisian berusaha untuk membujuk perempuan korban untuk tidak memproses kasus KDRT.